

ANALISIS FRAMING TUNTUTAN RINGAN BAGI DUA TERDAKWA PELAKU PENYIRAMAN AIR KERAS TERHADAP PENYIDIK KPK NOVEL BASWEDAN DI KOMPAS.COM VS JAWAPOS.COM

Ari Wahyudi¹, Oktri Permata Lani²

Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia
E-mail : ariwahyudi841@gmail.com, oktripermatalani@iainbatusangkar.ac.id

Copyright © 2023



Abstract: *he role of the mass media in framing the news on light charges for the two accused perpetrators of acid attack on Corruption Eradication Commission investigator Novel Baswedan on June 11 2020 became a trending topic among the public. This study aims to answer how Kompas and Jawa Pos frame the news. To answer the research questions, the authors used the Robert N. Entman framing analysis method. There are four elements used in the Entman model, namely: define problems, diagnose causes, make moral judgments and treatment recommendations. The results in this study show that Kompas.com and JawaPos.com do the framing of their respective stories. Kompas.com framed Novel Baswedan's dissatisfaction with the trial results he received because Novel was a victim of serious crimes committed by the two defendants. Meanwhile, JawaPos.com, the framing that is highlighted is the chronology of the prosecutor making light charges against the two defendants in the trial. The partiality taken by both Kompas.com and JawaPos.com media towards the light charge for the two accused perpetrators of acid attack against KPK investigator Novel Baswedan is very clear in the presentation of the news content by highlighting certain aspects by each media.*

Kata Kunci: Tuntutan ringan, Framing, Penyidik KPK

PENDAHULUAN:

Saat ini mengakses informasi melalui media massa seperti media cetak, elektronik dan media online sangatlah mudah dan cepat. Efek media massa dapat menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadi konsumtif dan serba instan. Menurut Soejono Soekanto dalam Siti Afifah, 2019: 1 menyatakan bahwa

perubahan-perubahan dalam masyarakat di dunia ini merupakan gejala normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lainnya berkat adanya komunikasi yang modern.

Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Media online ini juga produk jurnalistik online. Jurnalistik online tersebut juga *cyber journalism* didefinisikan sebagai “pelaporan fakta

atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Dengan munculnya media online ini informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat melalui pemberitaan media online (Romli dan Syamsul, 2012: 5).

Realitas yang disajikan dalam media massa merupakan hasil dari konstruksi sosial untuk membentuk opini publik. Pengemasan peristiwa menjadi sebuah cerita adalah kegiatan mengkonstruksi realitas itu sendiri. Dalam pandangan konstruktifis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan, tercipta lewat konstruksi dan sudut pandang tertentu oleh wartawan.

Pada tanggal 11 Juni 2020, hari Kamis. Jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan satu tahun penjara bagi dua terdakwa yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis yang merupakan anggota Polri. Tuntutan ringan tersebut langsung ramai dibincangkan publik karena dianggap tak memenuhi rasa keadilan bagi Novel.

JPU (Jaksa Penuntut Umum) cuma menuntut 1 tahun penjara kepada tersangka yang menyiram air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan pada 3 tahun yang lalu. Terkait persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan itu masih jauh dari harapan publik untuk bisa menggali fakta-fakta sebenarnya dalam kasus tersebut.

Hal ini yang membuat berita ini memiliki nilai *proximity* (kedekatan peristiwa dengan pembaca dalam kehidupan sehari-hari mereka) cukup besar sehingga menjadi *trending topic* di media massa. Berbagai media, baik cetak maupun elektronik ataupun media-media online, banyak menyoroti kasus ini kehadapan publik sehingga kasus ini pun kerap menjadi *headline* di berbagai media

massa dan menjadikan opini tersendiri di benak publik yang membaca.

Berkaitan dengan dengan peristiwa ini, pemberitaan media massa baik media cetak maupun elektronik sangat berperan aktif dalam menyampaikan setiap perkembangan dari peristiwa tersebut. Media online juga tak kalah gencar dalam memberitakan sidang penuntutan ringan penyiraman terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, mereka meng-*update* berita terkini secepat mungkin secara runtun setiap harinya. Tidak butuh waktu lama bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui serangkaian peristiwa dan hal yang terkait dengan kasus sidang tuntutan ringan bagi dua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Perbedaan penyampaian suatu berita di berbagai media juga di pengaruhi oleh latar belakang seorang wartawan dari media yang bersangkutan. Sedangkan bagi masyarakat, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu yang memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penelitian berita menyimpan ideologi dan campur tangan wartawan.

Sebagai bagian dari media massa, media online memiliki kekuatan untuk menentukan isu apa saja yang dapat dibicarakan oleh masyarakat. Media membentuk kesadaran masyarakat sesuai dengan apa yang di sajikan oleh media tersebut. Masyarakat dapat memilih berita apa saja yang sesuai dengan minatnya, namun tetap saja media yang mengarahkan apa saja yang dijadikan isu penting.

Secara ideal seharusnya tidak boleh terjadi ada kepentingan diluar *pers* yang ikut mempengaruhi apa yang disiarkan oleh media atau mempengaruhi berita


yang dihimpun oleh wartawan. Tetapi tidak demikian kenyataannya. Seribu satu macam kekuatan senantiasa berusaha mempengaruhi pemberitaan yang disiarkan oleh media demi kepentingan diri sendiri atau kelompok atau rezim (Hikmat dan Purnama, 2005 : 94). Orang yang menyampaikan pesan lewat suatu keterangan atau penyajian yang kebetulan di saksikannya, senantiasa ada maksud, yang sedikit banyak yang mempengaruhi atau memberi warna bagaimana pesan itu disampaikan: apa diberi tekanan, apa yang diapalkan (Jacob, 2001: 338). Dalam menganalisa proses bagaimana media mengkontruksi realitas biasanya menggunakan analisis framing.

Analisis Framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Framing secara sederhana adalah membungkai sebuah peristiwa. Sudibyo (dalam Rachmat. 2006: 255) mengatakan bahwa framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya.

Analisis framing juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Karena banyak media yang meliput suatu realitas, maka realitas tersebut dipahami dan dikontruksikan secara berbeda oleh media. Esensi dari framing yaitu bagaimana suatu peristiwa dimakanai dan bagaimana fakta tersebut ditulis (Eriyanto, 2005: 10). Analisis ini juga merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat mengungkapkan fakta. Analisis framing adalah versi terbaru dari

pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media.

Sejak dari tanggal 11 Juni 2020 sampai 22 Juni 2020 Jawapos.com dan Kompas.com selalu mengikuti perkembangan jalanya persidangan penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan untuk di beritakan kepada khalayak. Hal tersebut bisa di lihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: (<http://inside.kompas.com/about-us> dan www.jawapos.com/about-us diakses 20 Juli 2020 Jam 11:48 WIB).

Gambar 1. 1 Grafik Berita Online

Dilihat dari grafik diatas banyaknya berita terkait tentang kasus ini yang diupload ke portal Kompas.com dan Jawapos.com, tetapi peneliti membatasi berita yang akan diteliti dari beberapa berita tersebut maka dari itu peneliti akan mengambil empat berita di kompas.com dan empat berita di jawapos.com dari tanggal 11 juni 2020 – 22 Juni 2020 masing-masing satu berita setiap harinya berdasarkan dengan topik berbeda yang diangkat dari dua media tersebut.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggalang atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak pada realita atau peristiwa dilapangan. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan

temuan-temuan yang diperoleh didalamnya (Bungin, 2001: 82). Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kunci penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono (2013: 22) instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun setelah fokusnya jelas, maka akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data membandingkan dengan data yang ditemukan melalui observasi, telaah teks, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2007:103) sumber data dalam penelitian berupa data yang diambil langsung dari objek penelitian yaitu Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks berita yang sesuai dengan isu permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu terkait berita sidang Tuntutan Ringan Bagi Dua Terdakwa Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan diportal berita Kompas.com dan Jawapos.com online .

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah analisis *framing*, observasi, telaah teks, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

Analisis Framing Kompas.com dan JawaPos.com

Kompas.com

Framing pertama Kompas.com pada tanggal 12 Juni 2020 Penyerangan Dituntut 1 Tahun Penjara, Novel Baswedan: Hukum di Negara Kita Compang-camping ini ditulis oleh Ardhito Ramadhan (2020).

Dalam berita ini Kompas juga menekan atau mengarahkan pembaca kepada si pelaku. Bahwa Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis terbukti melakukan penganiayaan berat tersebut. Atas dari perbuatan mereka di tuntut dengan Pasal 353 KUHP Ayat (2) jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.

Kompas.com juga menyampaikan dalam beritanya bahwa kasus penyiraman ini harus ada perhatian dari Presiden. Bahwa Tanpa perhatian dari Presiden, peristiwa yang dialami Novel akan berulang dan turut di alami oleh masyarakat lain. Dan Kompas menyampaikan dalam beritanya bahwa Presiden harus turun tangan memperbaiki hukum yang “compang-camping” yang ada di Indonesia.

Framing kedua Kompas.com pada tanggal 13 Juni 2020 Tuntutan Ringan bagi Penyerang Novel, Bukti Hukum Compang-camping hingga komitmen Jokowi Dipertanyakan ini di tulis oleh Ardhito Ramadhan (2020). Berita ini menyoroti pernyataan dari Novel tentang peristiwa yang dialaminya merupakan penganiayaan level tinggi karena direncanakan, menggunakan air keras, serta menyebabkan luka berat yang mengakibatkan kehilangan penglihatan pada matanya.

Perbuatan selelevel itu yang paling maksimal itu dituntut setahun dan terkesan penuntut justru bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwahnya, ini hal yang harus diproses. Tim Advokasi Novel Baswedan menganggap tuntutan yang rendah sebagai sesuatu yang memalukan dan mengonfirmasi bahwa sidang sebagai “sandiwarah hukum”.

Jaksa penuntut umum semestinya menjadi representasi dari Negara dalam memastikan terwujudnya keadilan melalui proses penegakan hukum, bukan sebaliknya. Hal tersebut Komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi kembali

dipertanyakan. Banyak yang menganggap tuntutan yang rendah telah mencederai hukum serta dianggap menggambarkan lemahnya dukungan terhadap korban membuktikan tidak adanya komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi.

Framing ketiga Kompas.com pada tanggal 14 Juni 2020 PBHI Minta Hakim Kesampingkan Tuntutan Kasus Novel Baswedan ini ditulis oleh Dani Prabowo (2020). Berita ini menyoroti pernyataan dari Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) yaitu Julius Ibrani meminta majelis hukum untuk mengesampingkan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mempertimbangkan kembali hukuman yang diberikan. Majelis Hukum harus mempertimbangkan fakta yang sebenarnya dengan memperhatikan dampak bagi korban dan nasib pemberantasan korupsi ke depan, untuk menjatuhkan hukuman yang maksimal.

Framing keempat Kompas.com pada tanggal 15 Juni 2020 Ringannya Tuntutan ke Pelaku Penyebarluasan Novel Baswedan dan Ujian Bagi Hakim ini ditulis oleh Dani Prabowo (2020). Berita ini menyampaikan kepada pembaca bahwa Perkara penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dinilai tidak sesuai dengan konsekwensi yang timbul atas serangan tersebut, juga dianggap berpotensi merusak upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan.

Tuntutan yang diajukan JPU bukannya akhir dari proses peradilan. Sebab, pada akhirnya hakimlah yang akan menjatuhkan vonis akhir dalam sebuah perkara persidangan. penting bagi majelis hakim pengadilan negeri yang menyidangkan perkara ini. Karena

Tuntutan yang diajukan JPU tidak logis. Seperti diketahui, tuntutan yang diajukan JPU terhadap masing-masing pelaku yaitu kurungan penjara masing-masing satu tahun.

Jawapos.com

Framing pertama JawaPos.com pada tanggal 11 Juni 2020 Jaksa Sebut Tak Ada Aktor Intelektual Penyerangan Novel Baswedan ini ditulis oleh Muhammad Ridwan (2020). Berita ini membahas mengenai motif penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. bahwa kedua pelaku terbukti melakukan penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan.

Jaksa menyebutkan salah satu motif penyerangan yang dilakukan kedua tersangka terhadap Novel yakni kasus sarang burung wallet. Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah menghianati dan melawan institusi Polri. Dan tidak ada aktor intelektual yang muncul atau mengarah kepada perintah seseorang untuk melakukan penyiraman kepada Novel.

Framing Kedua JawaPos.com pada tanggal 13 Juni 2020 Tuntutan Kasus Novel Baswedan Rendah Adalah Penghinaan Akal Sehat ini ditulis oleh Gunawan (2020). Berita ini membahas mengenai kronologis tentang Argumentasi Jaksa yang menyatakan ketidak sanggahan pelaku untuk menyiram mata novel sebagai dasar menuntut rendah. Jadi ini merupakan penghinaan akal sehat. Menurut Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan tidak semestinya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman ringan terhadap dua oknum polisi penyiram Novel Baswedan. Dia menilai tuntutan itu sangat merugikan penyidiki senior KPK Novel Baswedan.

Tuntutan yang diberikan Jaksa kepada terdakwa telah menciderai rasa keadilan terhadap Novel dan juga masyarakat. Karena tuntutan penjara satu tahun tidak berdasarkan pada hukum dan fakta yang terungkap. tuntutan rendah ini bisa memberikan preseden buruk bagi perlindungan penegakkan hukum di Indonesia. Karena bisa dimaknai tidak berpihak kepada hukum.

Framing Ketiga JawaPos.com pada tanggal 14 Juni 2020 Tuntutan 1 Tahun Terhadap Penyerangan Novel Baswedan Dinilai Janggal ini ditulis oleh Ridwan (2020). Berita ini membahas mengenai adanya kejanggalan dalam proses pemberian pidana 1 tahun penjara terhadap kedua Oknum Polisi. Akademisi Universitas Trisakti ini menuturkan, secara yuridis ada kejanggalan yang terjadi dalam tuntutan yang hanya satu tahun penjara.

Mengingat Kedua oknum Brimob Polri itu menyebabkan mata Novel Baswedan mengalami penyakit sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan. Akibat ulah kedua terdakwa, cidera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum etrepertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar dibagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel.

Framing Keempat JawaPos.com pada tanggal 15 Juni 2020 Pelaku Penyerangan Novel Baswedan Sesalkan Dituntut 1 Tahun Pidana ini ditulis oleh Ridwan (2020). Berita ini menjelaskan bahwa Tim kuasa hukum terdakwa menyayangkan, tuntutan satu tahun pidana terhadap kedua terdakwa tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Padahal, kedua terdakwa melakukan perbuatannya dengan tidak sengaja.

Terdakwa penyampaikan nota pembelaan pledoi pada PN Jakarta Utara. Dan mengakui perbuatanya bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap Novel. Perbuatan terdakwa diyakini bukan suruhan dari atasan di lingkungan Polri. Karena perbuatan penyiraman terdakwa dilakukan karena motif pribadi. Pengakuan bukan diarahkan atau di rekayasa.

JawaPos melansir bahwa Kedua terdakwa melakukan perbuatanya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah menghinati dan melawan institusi Polri. Tim kuasa hukum menegaskan, oknum Brimob Polri Itu melakukan perbuatannya karena dorongan rasa benci pribadi kepada Novel Baswedan.

Perbandingan Framing Kompas.com dan JawaPos.com

Dalam pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com memiliki persamaan dalam berita tapi beda dalam pandangan kedua media. Kompas.co dan JawaPos.com dilihat dari persamaannya yaitu kedua media ini sama-sama menilai bahwa menyayangkan sekali keputusan yang dibuat oleh aparat penegakkan hukum yang mana hanya menjatuhkan 1 tahun hukuman kepada kedua terdakwa yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis, hukuman yang tingkat kejahatannya tinggi diberikan balasan dengan hukuman ringan.

Dilihat dari perbedaan antara Kompas.com dan JawaPos.com itu salah satunya yaitu pada pengemasan Judul berita dan narasumber dari kedua media. Judul menjadi daya tarik utama dalam sebuah berita. Sebuah berita yang punya nilai berita yang tinggi sekalipun akan kurang greget di mata pembaca kalau tidak diberi judul yang menarik. Hal tersebut terletak pada *headline* berita kasus sidang tuntutan ringan terhadap

pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan di Kompas.com dan JawaPos.com terlihat beda pandangan.

Berikut salah satu pengemasan judul oleh Kompas.com yang judul beritanya yaitu “Penyerangan Ditutup 1 Tahun Penjara, Novel Baswedan: Hukum di Negara Kita Compang-camping” disini kompas.com menggunakan kata-kata compang-camping dalam judul beritanya menurut KBBI (<https://kbbi.web.id/compang-camping.html> Diakses pada tanggal 21 Maret 2020, 11:08 Wib)

Pengemasan judul yang dibuat oleh Jawa Pos lebih jalan yang aman dan tidak mengambil resiko Jawa Pos memberitakan “Tuntutan 1 Tahun Terhadap Penyerang Novel Baswedan Dinilai Janggal”. JawaPos.com lebih ke Kronologi kejadian dalam proses persidangan dan pemberian tuntutan 1 tahun penjara bagi kedua terdakwa di dalam *headline* berita yang dibuat. Dari judul yang di tampilkan, kedua media sama-sama menyayangkan tuntutan 1 tahun pejara yang diberikan kepada kedua terdakwa. hukuman yang tingkat kejahatannya tinggi diberikan balasan dengan hukuman ringan.

Pemberitaan Tuntutan Ringan Bagi Dua Terdakwa Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan memang sudah menjadi *tranding topic* di tengah-tengah masyarakat, terutama dikalangan hukum. Dalam pemberitaan Tuntutan Ringan Bagi Dua Terdakwa Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan yang dikemas oleh Kompas ini cenderung memihak Novel Baswedan, dimana Novel adalah penyidik KPK sangat dirugikan dalam proses persidangan tersebut. Sedangkan Jawa Pos kebalikannya, meski menyayangkan tuntutan 1 tahun penjara yang diberikan

oleh JPU kepada kedua terdakwa dan tidak adanya keadilan untuk Novel.

Pembahasan

Peneliti merangkap secara keseluruhan pembingkaian yang dilakukan oleh Kompas.com dan JawaPos.com yang telah menggunakan model analisis framing Robert N. Entman. Dalam model Entman ada empat yaitu, *define problem, diagnose causes, make moral judgement* dan *treatment recommendation*. Berikut rangkapannya:

a. Pembingkaian Pada Kompas.com

Dari hasil berita Kompas.com peneliti menyimpulkan bahwa *define problem* yang dibingkai kompas.com terletak pada kejanggalan dalam proses persidangan dan korban tidak mendapatkan keadilan. Dari kejanggalan tersebut banyak pihak menyayangkan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Peristiwa tersebut bisa di pahami sebagai “ketidak adilan hukum untuk si korban” atau bisa juga di pahami “ Tuntutan yang di berikan Jaksa dinilai tidak adil untuk korban”. Di dalam pembingkaian Kompas.com melihat dua peristiwa yaitu penegakkan hukum yang menangani kasus Novel bermasalah dan kedua yaitu Tuntutan yang diberikan Jaksa dirasa tidak adil bagi korban dan merasa di rugikan.

Diagnose Problem dari Kompas.com yaitu dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang bernama Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis dituntut satu tahun penjara. Tuntutan yang di ajukan JPU tidak logis. Jaksa penuntut umum (JPU) terkesan bertindak layaknya sebagai pengacara terdakwa. Dari hal tersebut bukti Komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan. Dapat dipahami penyebab masalah yang ditemukan dalam

pembingkaian Kompas.com yaitu adalah ketidak logisan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa.

Make Moral Judgement atau keputusan moral yang peneliti lihat dari Kompas.com yaitu Tuntutan yang diajukan terkesan tidak mencerminkan jaminan keadilan bagi aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Peneror yang mengganggu penyidik tidak merasa takut diadili dalam persidangan. Tuntutan ringan membuktikan buruknya proses penegakkan hukum di Indonesia. Tanpa perhatian dari Presiden, Novel khawatir peristiwa yang dialaminya itu akan berulang dan turut di alami oleh masyarakat lain. JPU semestinya menjadi representasi dari Negara dalam memastikan terwujudnya keadilan melalui proses penegakkan hukum. Jadi keputusan moral dalam teks berita Kompas.com yang dijumpai peneliti yaitu “Tuntutan tersebut tidak mencerminkan jaminan keadilan bagi penyidik pemberantasan korupsi”.

Treatment Recommendation atau menekankan penyelesaian yang di lakukan Kompas.com pada berita yaitu Presiden Joko Widodo harus turun tangan memperbaiki hukum yang “compang-camping” tersebut. Kompas.com menggunakan kata “Compang-camping” dalam mengkritik hukum yang ada dipersidangan Novel. Dilihat dari (<https://kbbi.web.id/compang-camping.html> Diakses pada tanggal 21 Maret 2020, 11:08 Wib) arti dari compang-camping yaitu koyak-koyak, rusak atau juga dimaksud dengan sistim hukum yang rusak. Kompas.com juga menuliskan bahwa KPK Berharap Presiden Joko Widodo dapat mengevaluasi secara menyeluruh aparat kepolisian dan kejaksaan, baik dari penyelidikan hingga

penuntutan dan DPR juga turut memperbaiki sistem peradilan.

b. Pembingkaian Pada JawaPos.com

Dari hasil berita JawaPos.com peneliti menyimpulkan bahwa *define problem* yang dibingkai kompas.com terletak pada kejanggalan yang terjadi dalam tuntutan yang hanya satu tahun penjara. Argumentasi Jaksa yang menyatakan ketidak sengajaan pelaku untuk menyiram mata novel sebagai dasar menuntut rendah. Tidak adanya aktor intelektual dalam motif penyiraman air keras terhadap Novel. Jadi ini merupakan penghinaan akal sehat. Tim kuasa hukum terdakwa menyayangkan tuntutan satu tahun pidana terhadap kedua terdakwa. Menurut peneliti definisi masalah yang dibingkai JawaPos.com yaitu penyebab kejanggalan dalam sidang tuntutan terhadap tersangka terletak pada “Argumentasi Jaksa yang menyatakan ketidak sengajaan pelaku untuk menyiram mata novel sebagai dasar menuntut rendah”.

Diagnose Problem dari Kompas.com yaitu Jaksa Penuntut Umum menuntut dua oknum polisi dengan pidana satu tahun penjara. Mempersoalkan tuntutan pidana satu tahun terhadap dua oknum Brimob Polri. Terbukti melakukan penyiraman air keras terhadap penyidiki KPK. Perihal penyerangan dikarenakan kasus sarang burung wallet. Pengakuan terdakwa bukan diarahkan atau rekayasa. Dapat dipahami penyebab masalah yang ditemukan dalam pembingkaian JawaPos.com secara keseluruhan yaitu Jaksa Penuntut Umum menjelaskan alasan pelaku malakukan kejahatannya kepada korban dan alasannya yaitu ”Perihal penyerangan dikarenakan kasus sarang burung wallet”.

Make Moral Judgement atau keputusan moral yang peneliti lihat dari hasil sorotan JawaPos.com yaitu

pertimbangan Jaksa dalam memberikan tuntutan. Dalam pertimbangan jaksa ada 2 yaitu *pertama* hal yang memberat Rony dan Rahmat dinilai menciderai institusi Polri. *Kedua* hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi. Dan JawaPos.com membingkai bagian yang menjelaskan alasan terdakwa melakukan kejahatannya yaitu “Kedua oknum Polisi melakukan tindak tersebut karena membenci Novel Baswedan dan Penyiraman yang menggunakan air aki itu dipicu kebencian terdakwa kepada Novel yang tidak menjaga jiwa korsa”. Dilihat dari pemberitaan tersebut banyak menganggap tuntutan itu telah menciderai rasa keadilan terhadap Novel dan juga masyarakat.

Treatment Recommendation atau menekankan penyelesaian yang di lakukan JawaPos.com pada beritanya yaitu Jaksa Agung harus mengevaluasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dengan materi tuntutannya yang terindikasi keliru secara konsep hukum pidana. Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan kembali tuntutannya terhadap kedua Oknum Brimob terkait penyiraman air keras terhadap penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Tersangka harus di pidana sesuai pasal 353 ayat 2 KUHP dengan maksimal 7 tahun bukan 1 tahun penjara. Dalam pembingkai yang di lakukan JawaPos.com dalam menekankan penyelesaian masalah yaitu “Jaksa Agung diminta untuk mengevaluasi materi tuntutan Jaksa Penuntut Umum”.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang peneliti kumpulkan mengenai analisis framing Tuntutan Ringan Bagi Dua Terdakwa Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Penyidik KPK Novel

Baswedan dengan menggunakan metode framing Robert N. Entman. Penulis menemukan adanya realitas yang dikonstruksi dari Kompas.com dan JawaPos.com, hal tersebut bisa di lihat dari perbedaan pandangan dari kedua media dalam pemberian judul berita.

Kompas.com dalam judul beritanya “Penyerangan Dituntut 1Tahun Penjara, Novel Baswedan: Hukum di Negara Kita Compang-camping”. Dari judul berita yang diberikan oleh Kompas menandakan keberpihakan pada korban yakni Novel Baswedan dan hanya memberitakan ketidak adilan bagi Novel dan memojokkan Jaksa tanpa tau alasan Jaksa memberikan tuntutan ringan.

JawaPos.com dalam judul beritanya “Jaksa Sebut Tak Ada Aktor Intelektual Penyerangan Novel Baswedan“ di sini jelas bahwa JawaPos.com lebih menyoroti Jaksa Penuntut Umum dan tersangka penyiraman air keras. Meskipun juga menyayangkan tuntutan satu tahun penjara terhadap pelaku. JawaPos banyak meberikan ruang kepada JPU dalam isi beritanya dan JawaPos terfokus pada alasan JPU dalam pengambilan keputusan untuk memberi hukuman 1 tahun penjara kepada terdakwa dan alasan terdakwa melakukan tindak kejahanan terhadap Novel Baswedan

Dilihat dari perangkat framing Robert N. Entman yang diambil oleh Kompas.com dan JawaPos.com tersebut dapat dilihat bagaimana kedua media mengatur pemberitaan mengenai isu berita tuntutan ringan bagi dua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ketika kedua media menonjolkan satu pesan dalam sebuah pemberitaan dan mengesampingkan nilai pesan lain, secara tidak langsung opini pembaca akan tergiring pada nilai apa yang ditonjolkan oleh kedua media.

KEPUSTAKAAN ACUAN

- Alex Sobur. 2006, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan, 2006, *Sosiologi Komunikasi.* Jakarta: Prenada Media Group
- Bungin, Burhan, 2008, *Konstruksi Sosial Media Massa Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L Berger dan Thomas Luckman.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Eriyanto, 2005, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media,* Yogyakarta: LKis
- <http://inside.kompas.com/about-us> dan www.jawapos.com/about-us diakses 20 Juli 2020 Jam 11:48 WIB).
- <http://inside.kompas.com/about-us> diakses 20 Juli 2020 Jam 10:01 WIB.
- <https://korporasi.kompas.id/profil/cerita-berdiri/>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020, 11:08 Wib.
- <https://www.jawapos.com/about-us> diakses 20 Juli 2020 jam 11.17 Wib
- <https://kbbi.web.id/compang-camping.html> Diakses pada tanggal 21 Maret 2020, 11:08 Wib
- Kariyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi.* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Kusumaningrat, Hikmat & Kusumaningrat, Purnama, 2005. *Jurnalistik: Teori dan Praktik.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mondry, 2008, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik.* Bogor, Ghalia Indonesia
- Oetama, Jacob, 2001. *Pers Indonesia: Berkommunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Romli, Asep Syamsul M. 2005. *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula Edisi Revisi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Romli, Asep Syamsul M. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online.* Bandung: Nuansa Cendikia.
- Santana, Septiawan, 2005, *Jurnalisme Kontemporer.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sugiyono. 2012, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.* Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta
- Suryawati, Indah, 2014, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik,* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia